

## **Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2**

Suaib

<sup>1</sup>Program Studi Profesi Ners, Universitas Widya Nusantara

### **Abstract**

*The smoking problem has always been the center of attention, not only nationally, but even internationally. The impacts that occur involve various aspects, especially health aspects which are clearly very easily exposed to cigarettes. The aim of the research is to find out how to implement Banggai Regency Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning Non-Smoking Areas Based on Accreditation at SMP Negeri 2 Kintom, Banggai Regency. This research method is qualitative research with a descriptive approach to explore phenomena and information regarding the implementation of Banggai Regency Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning Non-Smoking Areas Based on Accreditation at SMP Negeri 2 Kintom Banggai Regency using in-depth interviews and continuous observation during The research took place in a Junior High School (SMP) environment. Based on the results of the FGD from several students at SMPN 2 Kintom, in general what they know is that there is no specific committee or working group for implementing KTR.*

**Keywords:** *Analysis, Implementation of Regional Regulations, Smoking Free Area at SMP Negeri 2 Kintom*

### **Abstrak**

Masalah rokok memang selalu menjadi pusat perhatian, tidak hanya secara nasional, bahkan secara internasional. Dampak yang terjadi menyangkut berbagai aspek khususnya aspek kesehatan yang jelas sangat mudah terpapar oleh rokok. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai. Metode Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai dengan wawancara mendalam (Indepth Interview) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum yang mereka ketahui bahwa tidak ada komite atau kelompok kerja pelaksanaan KTR secara khusus.

**Kata Kunci:** Analisis, Implementasi Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok SMP Negeri 2 Kintom

*\*Penulis Korespondensi : Suaib*

## I. PENDAHULUAN

Perilaku merokok di kalangan remaja sekarang bukanlah hal baru lagi. Tidak jarang kita menemukan remaja yang masih mengenakan seragam sekolahnya, (baik SMP maupun SMA) merokok bersama teman-temannya ataupun sendiri, baik merokok secara terang- terangan maupun secara sembunyi sembunyi. Pada saat anak duduk di sekolah menengah pertama, menurut mereka merokok merupakan lambang pergaulan bagi mereka. Apabila dalam suatu kelompok remaja telah melakukan kegiatan merokok maka individu remaja merasa harus melakukannya juga. Individu remaja tersebut mulai merokok karena individu dalam kelompok remaja tersebut tidak ingin dianggap sebagai orang asing, bukan karena individu tersebut menyukai rokok (Isa et al., 2017).

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya baik pada remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja sering kita lihat di berbagai tempat, misalnya di warung dekat sekolah, perjalanan menuju sekolah, halte bus, kendaraan pribadi, angkutan umum, bahkan di lingkungan rumah. Hal ini sudah menjadi pemandangan yang biasa dan jarang



# Barongko

## Jurnal Ilmu Kesehatan

mendapat perhatian masyarakat, padahal perilaku tersebut berbahaya bagi remaja dan orang di sekitarnya (Isa et al., 2017).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), benua dengan perokok aktif tertinggi adalah Afrika disusul Amerika lalu Asia. Diseluruh dunia lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun disebabkan penggunaan tembakau. Selain itu 1,2 juta kematian tiap tahun terjadi akibat wilayah tercemar oleh asap tembakau serta 65 ribu anak meninggal tiap tahun karena menjadi perokok pasif. Sebagian besar pengguna tembakau yang berumur dewasa saat ini mulai merokok selama masa remaja dan dilanjutkan menuju dewasa. Di seluruh dunia di perkirakan, hampir 9 dari 10 perokok mulai merokok sebelum usia 18 tahun dan 98% mulai merokok pada usia 26 tahun (World Health Organization, 2021).

Negara Indonesia memiliki jumlah perokok terbanyak dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara sebesar 51,11%. Tercatat sebanyak 57,6 juta orang perokok laki - laki dan 2,3 juta perokok wanita di Indonesia pada tahun 2011. Berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan bahwa prevalensi perokok pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), pengguna rokok yang berjenis laki-laki sebesar 35,3% dan perempuan sebesar 3,4% dengan total keseluruhan sebanyak 19,4% (World Health Organization, 2020). Data Riskesdas (2018), menggambarkan prevalensi merokok pada penduduk Indonesia secara nasional persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang merokok setiap hari adalah 28,8%. Selain itu, angka perokok anak usia 10-18 tahun adalah 9,1% atau sekitar 3,2 juta anak. Persentase tertinggi ditemukan di Provinsi Jawa Barat dan Gorontalo 32%, diikuti dengan Lampung, Bengkulu dan Banten 31,8%. Sedangkan persentase terendah dijumpai di Provinsi Kalimantan Selatan, DIY dan Bali 23,5% (Kemenkes RI, 2018).

Menurut PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang

asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Rivalda, 2020).

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Pemerintah Kabupaten Banggai, 2014).

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Masyarakat memahami bahwa merokok adalah aktivitas yang membahayakan kesehatan, akan tetapi aktivitas merokok sering ditemui dimanapun dan kapanpun. Merokok pun merupakan awal bagi satu individu untuk mencoba dan menggunakan berbagai zat adiktif lain dibandingkan perokok pasif (Noviyanti et al., 2020).

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai dengan wawancara mendalam (Indepth Interview) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil

Penelitian ini terkait implementasi kebijakan publik yaitu menggunakan teori George Edward. Penelitian ini guna mengetahui Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banggai Tahun 2021. Faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi

kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan akan dibahas keempat faktor tersebut terkait pengimplementasian kebijakan.

## 1) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan terkait pemberian informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai. Pola penyampaian informasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. tahun 2014 di lingkungan sekolah tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pola penyampaian informasi yang disampaikan baik dari pihak pemerintah ke pihak sekolah dan pihak sekolah meneruskan informasi kepada seluruh masyarakat sekolah. Peneliti juga membahas terkait pengetahuan informan mengenai pengetahuan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Hasil yang diperoleh dari masing-masing sekolah dengan melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan beberapa siswa SMP.

### Bentuk Komunikasi Pemerintah Kabupaten Banggai ke Pihak Sekolah

Berikut pernyataan dari beberapa informan mengenai komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai kepada pihak sekolah mengenai Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok disekolah:

“Untuk Penerapan di sekolah-sekolah, melalui Pemerintah Kabupaten Banggai sosialisasi melalui Dinas Pendidikan kepada para Kepala Sekolah dan kemudian di lanjutkan oleh Kepala Sekolah di sekolahnya masing-masing.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara dengan informan dijelaskan bahwa ada secara langsung sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu melalui Dinas Pendidikan, surat resmi ataupun sosialisasi dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).

### Bentuk Komunikasi dalam Lingkungan Sekolah

Mengenai komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dalam lingkungan sekolah mengenai penyampaian Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Sebelum ada Perda sebenarnya kita sudah menerapkan kawasan tanpa rokok jadi komunikasinya karena masih ada beberapa guru yang merokok sehingga komunikasinya di adakan secara face to face, individu-individu, arahan maupun pemberian informasi Kawasan Tanpa Rokok sangat di anjurkan.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, Secara umum siswa mengatakan bahwa pihak sekolah senantiasa memberikan informasi di dalam lingkungan sekolah baik ke siswa, guru dan semua masyarakat sekolah. Pihak sekolah juga senantiasa memberikan nasihat-nasihat melalui setiap pertemuan dengan siswa, mengimbau kepada guru untuk setiap pelajaran siswa diberi arahan terkhusus biologi terkait bahaya rokok bagi kesehatan mereka.

#### Komunikasi Internal dalam Lingkungan Sekolah

Adapun untuk komunikasi internal yang dilakukan pihak sekolah dalam menyampaikan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dijelaskan oleh informan, sebagai berikut:

“Komunikasi selalu mengimbau ke siswa, biasa itu hari senin saat upacara bendera disampaikan ”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Hasil wawancara lainnya informan mengatakan bahwa selalu mengimbau juga ke guru-guru untuk memberikan informasi kepada seluruh pihak yang ada di sekolah. Informan juga biasa berkomunikasi langsung kepada siswa untuk memberikan nasihat. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam dari informan:

“Pertama sosialisasi dengan cara mengumpul ASN maupun yang non ASN yang ada di SMPN 2 Kintom untuk sosialisasi terkait dengan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, kemudian yang kedua

membuat stiker-stiker, tempat-tempat yang memang Kawasan tanpa asap rokok. Saat upacara saya sampaikan juga”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak sekolah selalu melakukan komunikasi internal dalam lingkungan sekolah dalam setiap kesempatan untuk senantiasa selalu mengimbau bahwa sekolah merupakan salah satu tempat yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, Secara umum siswa menyatakan melakukan komunikasi internal dalam lingkungan sekolah untuk senantiasa mengimbau ataupun saling mengingatkan kepada teman-teman di sekolah untuk menaati aturan sekolah menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hasil observasi selama melakukan penelitian disana guru senantiasa memberikan nasihat ke siswanya untuk sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Area Wajib Kawasan Tanpa Rokok Terkait pengetahuan kawasan tanpa rokok yang diketahui oleh informan, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Area yang bebas asap rokok tentunya, baik itu ditempat umum ataupun disekolah, yah disemua tempat yang dilarang merokok.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Area yang dilarang orang merokok di lingkungan tersebut.”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2020, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa semua informan mengetahui Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau wilayah yang dilarang merokok, dan bebas dari penggunaan rokok.

Mengenai pengetahuan informan mengenai area wajib kawasan tanpa rokok dimana saja, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau disekolah semua area memang dilarang untuk merokok cuman ada tempat khusus memang dikhususkan mereka bagi yang merokok bisa merokok ditempat itu.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Yah yang di fasilitas-fasilitas kantor kemudian termasuk rumah sakit, kemudian area-area tertutup.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa area wajib Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah seluruh lingkungan sekolah, perkantoran, rumah sakit, ruangan tertutup dan tempat-tempat umum.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom mengenai pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), secara umum siswa memahami bahwa pengertian Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau wilayah yang di larang merokok. Secara umum siswa mengatakan bahwa area wajib Kawasan Tanpa Rokok adalah seluruh lingkungan sekolah, angkutan umum dan tempat-tempat umum yang memiliki tanda Kawasan Tanpa Rokok. Area lainnya termasuk kantor-kantor dan pelayanan kesehatan.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu tersedianya sumber daya manusia yang menjadi tim khusus pengawas, organisasi dan institusional. Selain itu adanya anggaran dana serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas seperti papan informasi larangan merokok, poster larangan merokok, stiker-stiker dan lainnya yang menunjang KTR di sekolah. Peneliti membahas sumber daya yang menunjang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan akreditasi di SMP Kabupaten Banggai. Berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing sekolah:

### Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Terkait sasaran ataupun pelaksana dalam mengawasi kawasan tanpa rokok pada ketiga sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

# Barongko

## Jurnal Ilmu Kesehatan

“Ya semua pihak mulai dari guru, staf, termaksud tamu juga, tidak ada secara khusus.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Jadi pelaksana sebenarnya dalam lingkungan sekolah itu semuanya bertanggung jawab ya, tetapi yang namanya satu program wajib ada yang mengelolah jadi ada yang ditugaskan mengelolah supaya terkordinir dan kontinuitas jadi tidak hanya satu kali di sampaikan tetapi kita selalu ini kadang-kadang mungkin teman lupa, ingat ini Kawasan Tanpa Rokok, bahaya ada ada anak-anak, tidak ada pengawas secara khusus”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa pelaksana pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah itu melibatkan semua pihak.

Pelaksana pengawasan yang dimaksud adalah seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah diantaranya siswa, guru, tamu ataupun semua orang yang berada di lingkungan sekolah tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom secara umum siswa mengatakan bahwa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah semua stakeholder yang berada di lingkungan sekolah baik itu siswa, guru dan juga semua orang yang berada di lingkungan yang menjadi area penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Anggaran Dana yang Dikeluarkan

Anggaran dana diperlukan untuk menjalankan suatu peraturan, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Secara khusus tidak ada tetapi dana bantuan operasional atau dana bos itu bisa kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan PERDA ini.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Saya pikir nda ada dana anggaran khusus itu.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan mengatakan bahwa tidak ada pengalokasian khusus baik dari pemerintah maupun dari sekolah terkait anggaran dana Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi terdapat informan yang mengatakan kalau pun diperlukan dana itu dari sekolah sendiri seperti dana BOS tetapi tidak spesifik untuk KTR dan sampai saat ini memang anggaran tersebut belum dipergunakan untuk KTR tersendiri.

#### Sarana dan Prasarana yang Tersedia Menunjang Kawasan Tanpa Rokok

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ketiga sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Sarana prasarana tetap kita disana ada ya, didepan itu hutan sekolah kadang-kadang kita arahkan ke sana itu saja saran untuk KTRnya. Tetapi sebenarnya tidak dikhususkan untuk merokok namun karena kita juga etika tetap dijaga jadi kadang kita arahkan kesana jika memang masih ingin merokok. Terus stiker, poster juga ada, ada malah PERDA nya itu, ada tercantum Perda Kabupaten Banggai di situ.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait sarana dan prasarana yang tersedia dari ketiga sekolah, informan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia menunjang Kawasan Tanpa Rokok diantaranya spanduk menjadi Kawasan Tanpa Rokok, terdapat juga stiker dan poster. Namun terdapat juga informan yang mengatakan bahwa belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok disekolah mereka.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia menunjang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diantaranya adanya stiker- stiker, tulisan maupun poster-poster yang ditempel didinding terkait larangan merokok di lingkungan sekolah tersebut. Namun hasil FGD dari beberapa siswa SMPN 22 Kendari

mengatakan bahwa belum tersedianya sarana dan prasarana mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

#### Organisasi yang Ikut Serta Mengawasi Kawasan Tanpa Rokok

Terkait organisasi yang mengawasi kawasan tanpa rokok di sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kita menjaga bersama ya, tidak ada organisasi disitu tapi saling mengingatkan, wajib karena memang disini bukan lingkungan untuk merokok sebenarnya tetapi kalau ada yang merokok misalnya gurunya ya, siswa menjaga biasanya menegur, jadi melapor ke saya, jadi kita tidak ada organisasi ini karena memang harapannya tidak ada, tetapi kalau masih ada yang ditemukan maka kita ini bahu-membahu menyampaikan langsung ya misalnya pak mohon jangan disini, karna banyak yang berbahaya perokok pasif.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Kita masuk dibagian, ada namanya, ada satu urusan kita di yang budaya dan lingkungan sekolah, jadi yang mengawasi itu.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan mengatakan bahwa tidak ada ataupun belum terbentuknya organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok tetapi seluruh warga sekolah wajib untuk saling mengawasi. Terdapat juga informan mengatakan bahwa organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok salah satunya Osis namun tidak spesifik untuk KTR.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum siswa mengatakan organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut mereka semua organisasi terlibat, tetapi yang lebih berperan adalah Osis yang berkoordinasi langsung dengan BK.

### 3) Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai dukungan, kemauan, dan keinginan serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing Sekolah:

Dukungan Mengenai Perda No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Dukungan terhadap Perda No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tentunya sangat penting untuk berjalan dan terlaksananya suatu aturan dengan baik, dijelaskan oleh informan mengenai tanggapan adanya Perda kawasan tanpa rokok:

“Tanggapan saya positif karena yang pertama bisa memberikan edukasi kepada peserta didik bahwa ternyata guru-guru, staff itu tidak merokok sehingga mereka juga pasti akan berpikir panjang untuk merokok karena gurunya saja tidak merokok, itu salah satu yang bisa nilai positifnya, edukasinya bagi anak.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Saya bersyukur sekali, karena saya memang mendukung Perda ini, karna saya juga bergerak di penyuluhan kesehatan masyarakat ya, jadi saya sangat mendukung, mudah-mudahan ini di kawal terus ya jangan hanya di Pemerintah Kota, kayak Mahasiswa seperti ini apalagi jurusannya, kita kerja sama bahwa kita perangi rokok karena kalau kita misalnya sekarang kan sudah ini ya tapi bagaimana dengan generasi yang akan melanjutkan tidak sehat jadi kita harus betul-betul persiapan, jadi saya sangat mendukung kalau perlu seluruh warga Kabupaten Banggai ini di kawal bahwa kita perang rokok artinya perang rokok perang merokok disembarang tempat kalau kita memerangi mungkin nda serta merta yak karena memang stoknya ada terus jadi kita perangi merokok disembarang tempat.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa sangat mendukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dukungan yang berikan yaitu seperti dalam bentuk mematuhi aturan dan menegur bagi yang melanggar.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mereka mengatakan bahwa terkait dukungan mengenai Perda No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Siswa mengatakan bahwa sangat mendukung karena baik sekali dengan adanya Perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), selain itu bentuk dukungan siswa yaitu dengan menaati aturan dan menegur ataupun melapor kepada guru yang berwajib jika melihat temannya maupun guru ada yang melanggar di lingkungan sekolah.

**Kemauan dan Keinginan Tentang Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

Kemauan dan keinginan seorang pelaku kebijakan tentu menjadi peran utama dalam pelaksanaan sebuah aturan. Berikut kutipan informan mengenai Kemauan dan Keinginan Tentang Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR):

“Keinginan saya kedepannya agar seluruh personil yang ada di SMPN 2 Kintom itu agar tidak merokok lagi baik disekolah maupun diluar sekolah.”  
(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Penerapannya adalah karena ini ada Perda harusnya terus dievaluasi, sebaiknya ada instrument yang diisi oleh kawasan-kawasan yang sudah dibuatkan KTR misalnya masih ada ngga merokok diceklis apa, kalau misalnya ada diceklis terus kita ada evaluasi, artinya sudah dilarang ada Perda nya terus masih ada kasusnya berarti kita harus ada tindakan supaya ada efek jera, jadi terus di evaluasi, di monitoring kemudian di followup sudah sejauh mana perkembangannya Perda ini apakah betul-betul berhenti sama sekali atau masih ada sembunyi-sembunyi, harapannya terus di monitoring dan di evaluasi.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari informan menjelaskan bahwa berharap untuk semua pihak yang berada di lingkungan sekolah terbebas dari asap rokok, siswa maupun guru tidak ada yang merokok, selain itu agar menjadi budaya sekolah.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mengatakan bahwa terkait kemauan dan keinginan tentang penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok. Para siswa mengatakan bahwa berharap agar semua warga yang berada di lingkungan sekolah terbebas dari asap rokok bahkan tidak ada yang merokok. Semua pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah juga dapat mengikuti aturan tersebut.

Bentuk Sanksi yang Diberlakukan.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah bagi yang melanggar dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini dijelaskan oleh informan, sebagai berikut:

“Kalau bagi siswa itu kan kita ada poin-poin pelanggarannya, jadi siswa yang melanggar misalnya kita panggil, kita lakukan bimbingan konseling ya, kemudian dilakukan pendataan, pencatatan kemudian dilakukan pengurangan poin di pelanggaran itu kalau di tataran guru, pegawai biasanya sifatnya hanya teguran oleh pimpinan.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Itu ada sanksinya tapi biasa kalau anak-anak didapat biasanya langsung dikeluarkan, kalau sudah 3 kali pelanggaran itu tapi biasa pengurangan poin dulu atau tidak skorsing.”

(Informan Biasa S, 48 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Sanksi kepada guru itu tidak ada hanya biasa itu teguran-teguran dari Kepala Sekolah seperti jangan merokok sembarang tempat, kalau kepada siswa itu ada sanksi-sanksinya kalau mereka di temukan merokok ya di bina di BK, kalau dia berulang kali di panggil orang tuanya atau tidak langsung dikeluarkan dari sekolah.”

(Informan Biasa R, 54 Tahun, 08 Januari 2022, Informan Biasa)

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa bentuk sanksi yang diberikan itu secara bertahap seperti teguran baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, pengurangan point pada buku tata tertib, pembinaan dan yang

terakhir itu biasanya pemanggilan Orang Tua bahkan sampai dikeluarkan langsung jika telah melakukan pelanggaran lebih dari 3x dari aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mengatakan bahwa bentuk sanksi yang diberikan oleh sekolah bagi yang melanggar adalah berupa teguran, pengurangan point bahkan sampai pemanggilan Orang Tua jika pelanggaran yang dilakukan sudah lebih dari 3 kali dan skorsing.

Tanggapan Larangan Merokok di Area Tertentu Efektif Menurunkan Angka Perokok.

Tanggapan larangan merokok di area tertentu apakah efektif menurunkan angka perokok, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau area sekolah sih mungkin tidak signifikan paling berapa persen karena memang dasarnya dari dulu sekolah itu tidak ada yang menginginkan untuk merokok, jadi kalau sejak keluar itu Perda kalau hanya lingkup sekolah itu pengaruhnya mungkin nda sampai 5% karena memang sekolah jauh sebelumnya sekolah itu tidak diizinkan ada yang merokok, jadi kalau bilang lingkup sekolah di larang merokok oleh Perda itu untuk mengurangi merokok itu kayaknya kurang, itu harus ada efek jeranya.”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Ya saya kira sangat efektif, artinya kalau pun misalnya terpaksa ada yang masih merokok itu paling tidak dia sembunyi-sembunyi tidak diarea terbuka.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh, beberapa informan mengatakan bahwa terkait tanggapan larangan merokok di area tertentu itu efektif menurunkan angka perokok. Tetapi ada juga Informan yang mengatakan bahwa itu masih kurang efektif karena ditempat umum masih seringnya didapati orang yang merokok.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, sebagian besar mengatakan bahwa terkait tanggapan larangan merokok di area tertentu itu efektif menurunkan angka perokok selama ditingkatkan pengawasannya dan peraturannya ditaati. Semua pihak juga harus bekerja sama dengan baik agar dapat terbebas dari asap rokok terutama dilingkungan sekolah.

#### 4) Struktur Birokasi

Suatu implementasi dikatakan belum berjalan maksimal dan efektif jika belum memiliki struktur birokrasi. Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Struktur Birokrasi yang dimaksud disini yaitu adanya struktur birokrasi, pembagian wewenang, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sebagainya terhadap penunjang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah. Berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing Sekolah:

##### Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Adanya struktur birokrasi menjadi penting untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terutama disekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau stuktur birokrasi KTR tersendiri belum sih, kami hanya swadaya pokoknya kita anti perang rokok lah tidak boleh disekolah.”

(Informan Kunci P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjekaskan bahwa belum atau tidak adanya struktur birokrasi terkhusus pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara Umum siswa mengatakan bahwa tidak mengetahui apakah terdapat struktur tersendiri khusus Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

##### Pembagian Wewenang Pengawasan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Terkait pembagian wewenang pengawasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Ada, jadi tidak ini ya maksudnya tidak spesifik bahwa itu KTR tapi untuk sementara kita include, kita ada namanya tata hijau jadi tata hijau itu semua akan kita awasi, siapa yang merokok disitu, siapa yang buang sampah sembarang, siapa yang bertanggung jawab disitu kebersihannya dan segala macam salah satunya ya rokok kita awasi dalam situ.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Wajib semua mengawasi, karena itu tadi yang saya bilang kenapa tidak ada karena memang disini tidak ada peluang memang diberi dari jaman dulu kalau anak sekolah itu tidak ada peluang, intinya keluar kalau merokok.”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa pembagian wewenang pengawasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak ada secara khusus dibuat, semua stakeholder yang ada disekolah wajib ikut dalam pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara Umum siswa mengatakan bahwa pembagian wewenang pengawasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak ada secara khusus, semua warga dalam sekolah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

#### SOP Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh sekolah terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“SOP juga kita belum ada”.

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Kita juga belum punya SOP nya.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan mengatakan bahwa SOP pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum ada secara khusus dibuat

disekolah, namun terdapat buku tata tertib mengenai larangan merokok serta point-point kreditnya jika melanggar.

Komite atau Kelompok Kerja Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Adapun komite atau kelompok kerja pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang terdapat disekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Khusus KTR sendiri tidak, karena dia dalam komponen di budaya lingkungan sekolah di dokumen adiwiyata ada, ada yang dokumen 4 kalau saya nda salah pokoknya di include deh didalam pemeliharaan lingkungan sekolah, bebas asap rokok.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Setau saya belum ada”.

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa kelompok kerja pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak ada secara khusus.dibentuk disekolah mereka.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum yang mereka ketahui bahwa tidak ada komite atau kelompok kerja pelaksanaan KTR secara khusus.

## **b. Pembahasan**

### **1) Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.

# Barongko

## Jurnal Ilmu Kesehatan

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas (Sandi, 2019).

Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran. Peran stakeholder dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan berjalan di lapangan, untuk itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat di lakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung (Rifqi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pola komunikasi sosialisasi Perda No. 16 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari pemerintah kepada pihak SMPN 2 Kintom menunjukkan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang hasilnya sebagian besar informan mengatakan bahwa informasi mengenai Perda KTR diperoleh langsung dari Pemerintah baik secara surat resmi maupun sosialisasi melalui Dinas Pendidikan dan pertemuan para Kepala Sekolah SMP Se-Kabupaten Banggai. Dari informasi tersebut pihak sekolah kemudian menyampaikan kepada masyarakat sekolahnya terutama kepada guru melalui rapat agar selalu mengingatkan kepada siswa mengenai area Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, selain itu juga melakukan sosialisasi kepada para siswa baik saat upacara, apel pagi, dan di jam-jam pelajaran meskipun tidak secara terus-

menerus. Pihak sekolah juga kadang bekerja sama dengan pihak luar seperti BNN dan Puskesmas untuk melakukan sosialisasi di sekolah mengenai Kawasan Tanpa Rokok ataupun bahaya rokok bagi kesehatan. Mengenai pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga dapat dilihat, telah dimengerti oleh informan namun hanya beberapa dari tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok saja yang ditetapkan dalam Perda yang diketahui atau disebutkan oleh informan seperti area tertutup, ruangan yang ber Ac, perkantoran, taman bermain, rumah sakit, dan terutama sekolah. Dalam Perda Kabupaten Banggai Nomor 16 tahun 2014 disebutkan bahwa area Kawasan Tanpa Rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan / atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, dan prasarana olahraga.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan sasaran dan ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maulidya (2018), menjelaskan bahwa berdasarkan hubungan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan beberapa dimensi variabel, komunikasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh adanya pelaksanaan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, verbal dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pimpinan dari setiap institusi secara langsung dengan melakukan sosialisasi dan non verbal yaitu, dengan menggunakan media seperti di koran, papan pengumuman, media sosial dan sebagainya.

## 2) Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun

# Barongko

## Jurnal Ilmu Kesehatan

cenderung tidak efektif. Sumber yang melaksanakan kebijakan adalah dari beberapa staf atau sumber daya manusia lainnya. Sumber daya manusia/para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Informasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan ataupun pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan. Selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yaitu semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung kebijakan secara langsung (Sandi, 2019).

Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumberdaya yang baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Sumber daya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyukseskan suatu implementasi kebijakan. Sebab dengan ketersediaan sumber daya yang cukup, akan memudahkan tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Sumber daya yang dimaksud adalah mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia (Rifqi, 2017).

Sumber Daya Manusia adalah merupakan hal yang terpenting dalam efektifitas implementasi suatu kebijakan. Banyak program yang gagal diimplementasikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki atau kurangnya skill dan pengetahuan sumber daya manusia tersebut sehingga implementasi suatu kebijakan kurang berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dari Jayanti dan Putri (2020), mengungkapkan bahwa Tidak menjadi persoalan seberapa jelas komunikasi dan kesesuaian penerapan dan seberapa teliti perintah tersebut disampaikan. Apabila personel yang bertanggung

jawab untuk melakukan kebijakan kurang, maka hal yang dilakukanpun hasilnya kurange fektif. Sumberdaya ini mencakup empat komponen yang terdiri dari staf yang memadai, informasi yang di butuhkan untuk penetapan keputusan, kewenangan yang memadai guna menjalankan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam kepada informan, tentang kesiapan ataupun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMPN 2 Kintom adalah informan mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah siap dan cukup dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Banggai tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah. Dapat diketahui juga bahwa yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SMPN 2 Kintom adalah semua warga ataupun stakeholder yang berada di lingkungan sekolah mulai dari pimpinan sekolah, guru, staff sampai siswa selain itu mereka juga bisa ikut mengawasi, menegur dan melaporkan jika ada yang menemukan orang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Selain sumber daya manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya non manusia seperti fasilitas penunjang, aturan, dan sebagainya. Implementasi suatu kebijakan tidak mampu berjalan dengan maksimal jika tidak di tunjang dengan fasilitas atau sumber daya lainnya yang mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Fasilitas yang dimaksud adalah rambu-rambu larangan merokok, poster dan lainnya yang menunjang penerapan KTR disekolah. Kendati isi peraturan ini telah diinformasikan secara jelas, akan tetapi jika kurangnya sumber daya aturan yang di tetapkan tidak akan bekerja secara efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radiansyah et al (2021), fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan terkait ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana kawasan tanpa rokok disekolah, pada SMPN 2 Kintom sudah terdapat stiker ataupun poster tulisan “Kawasan Tanpa Rokok” dipintu masuk sekolah, di ruang guru, beberapa ruang kelas dan pada dinding-dinding depan kelas.

Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ruangan yang ada di 3 sekolah. Ruangan yang diobservasi seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas dan aula. SMPN 2 Kintom terdapat poster maupun stiker larangan merokok di beberapa ruangan. Pintu masuk sekolah, ruangan kepala sekolah, ruangan Guru dan beberapa ruang kelas terdapat poster Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan informasi dilarang merokok. Namun di aula tidak terdapat.

Sarana prasarana atau fasilitas penunjang pada ketiga sekolah untuk Kawasan Tanpa Rokok seperti area-area atau tempat yang dikhususkan untuk merokok memang tidak disediakan, karena kegiatan merokok baik untuk guru ataupun tamu yang datang dilarang keras merokok di area tersebut. Pada SMPN 2 Kintom berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan, di sekolah mereka memang memiliki hutan sekolah namun tempat tersebut sebenarnya tidak dikhususkan bagi perokok.

Selain itu pada pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, salah satu sumber daya lainnya yang menjadi faktor penting dan dibutuhkan untuk efektifitas implementasi suatu kebijakan adalah anggaran dana namun dari hasil penelitian tidak ada pengalokasian anggaran dana khusus dari pemerintah Kabupaten Banggai di ketiga sekolah tersebut sedangkan dana dari sekolah ada seperti dari dana bos, namun secara spesifik tidak dikhususkan untuk KTR.

Edward menyatakan, dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Radiansyah et al., 2021).

Menurut Pedoman Pengembangan KTR (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Pelaksana kebijakan, pada sekolah yaitu semua warga sekolah harus mempunyai pedoman yang berisikan informasi bagaimana menerapkan KTR di sekolah. Sekolah harus memenuhi beberapa hal agar dapat menerapkan KTR dengan efektif. Antara lain, infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti, tulisan, poster dan spanduk larangan merokok.

### 3) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Sandi, 2019).

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling

mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama (Rifqi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMPN 2 Kintom, dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya tata tertib dan mematuhi aturan KTR di sekolah dengan tidak merokok di sekolah. Pemberian teguran dan sanksi bagi yang melanggar. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok di sekolah ini adalah pengurangan poin yang terdapat di buku tata tertib, sampai dengan pemberian surat panggilan terhadap orangtua, serta skorsing berlaku bagi siswa yang telah melanggar berkali-kali, untuk guru dan tamu yang datang hanya berupa teguran.

Penerapan KTR di sekolah seharusnya dapat berjalan dengan baik karena sekolah merupakan tempat pendidikan anak sejak dini mengenai pelajaran dan norma-norma yang baik, maka guru dan staf, siswa dan semua warga di lingkungan sekolah seharusnya menerapkan KTR dengan disiplin. Pada pelaksanaannya, di SMPN 2 Kintom sudah berjalan sebagaimana mestinya karena tidak didapatinya pelaksana kebijakan baik itu guru maupun siswa yang merokok di lingkungan maupun area sekolah. Selain itu informasi yang disampaikan oleh informan sejauh ini dari ketiga sekolah belum ditemukan siswa maupun guru yang merokok di area maupun diluar sekolah.

Buku *Healthy Cities* menjelaskan bahwa universitas atau institusi pendidikan yang sehat adalah salah satu indikator untuk mewujudkan kota Sehat. Sedangkan salah satu indikator dari institusi pendidikan yang sehat jika telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (Palutturi, 2017).

Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok yang telah dikeluarkan Perda Kabupaten Banggai No.16 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satunya di tempat proses belajar mengajar. Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan seyogyanya dipatuhi. Mengurangi atau tidak mengonsumsi rokok merupakan

suatu langkah menuju kebaikan karena dapat menjauhkan kita dari penyakit maupun bahaya- bahaya lain yang ditimbulkan oleh rokok.

#### 4) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor telah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Menurut George C. Edward dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik yang mampu mendobrak suatu struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fargmentasi. SOP adalah suatu pedoman yang disusun untuk memberikan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai atau anggota suatu institusi atau organisasi sebagai upaya maksimalisasi suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Fragmentasi adalah suatu pembagian tugas atau tanggungjawab kepada pegawai atau anggota di beberapa posisi yang telah ditetapkan (Sandi, 2019).

Hal demikian walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimna cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumber daya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi (Rifqi, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di SMPN 2 Kintom, seluruh informan mengatakan bahwa belum memiliki struktur

birokrasi dalam pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersendiri namun disini BK memiliki peranan dalam pembinaan siswa. Pembagian wewenang dalam pengawasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga tidak dibentuk secara khusus karena semua terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Kawasan tanpa Rokok. Belum adanya juga SOP pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari ketiga sekolah yang dibuatkan khusus untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sendiri, namun dari salah satu informan di SMPN 14 Kendari mengatakan bahwa SOP dari KTR tersendiri disekolah mereka yaitu buku tata tertib.

Menurut Pedoman Pengembangan KTR (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011), sekolah seharusnya memenuhi beberapa hal agar dapat menerapkan KTR dengan efektif, yaitu membentuk komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR di sekolah, dalam komite atau kelompok kerja tersebut akan dibentuk pengawas KTR yang secara langsung mengawasi penerapan KTR di sekolah. Berdasarkan kegiatan pengawasan KTR tersebut maka dapat dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan KTR. Namun dalam pelaksanaannya di SMPN 2 Kintom, tidak ada pembentukan komite atau kelompok kerja khusus pengawasan khusus KTR, hal ini disebabkan walaupun tanpa komite atau kelompok kerja khusus pelaksanaan KTR sudah efektif dalam hal ini seluruh masyarakat sekolah terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok baik itu pimpinan, guru, staff maupun siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa di SMPN 2 Kintom, tidak ada dibentuk kelompok kerja khusus pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah tidak dibentuk kelompok kerja pengawas khusus Kawasan Tanpa Rokok. Tidak ada pembagian wewenang khusus yang dibentuk. Proses pengawasan Kawasan Tanpa Rokok juga tidak ada ditentukan secara khusus. Selain itu, tidak terdapat struktur birokrasi yang khusus dan SOP yang harusnya digunakan belum ada.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Tahun 2021 terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMPN 2 Kintom dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik, karena informasi diperoleh langsung dari pemerintah baik melalui surat resmi ataupun sosialisasi melalui Dinas Pendidikan selain itu juga sosialisasi diperoleh dari puskesmas dan BNN, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah.
- 2) Sumber daya yang dimiliki pada SMPN 2 Kintom mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR.
- 3) Pengalokasian anggaran dana dari pemerintah belum ada disekolah, dari sekolah ada tetapi tidak spesifik untuk KTR.
- 4) Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker, dan poster yang terpasang.
- 5) Disposisi pada SMPN 2 Kintom para pelaksana kebijakan yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya aturan tata terib yang dibuat. Kemauan dan keinginan para pelaksana adalah tidak ada lagi yang merokok baik dilingkungan sekolah ataupun diluar sekolah, terbebas dari asap rokok dan mampu menurunkan angka perokok.
- 6) Stuktur Birokrasi penerapan KTR secara khusus di SMPN 2 Kintom belum ada, terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas terkait penyelenggaraan penelitian. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak sekolah dan masyarakat secara umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A., Maulinda, L., & Amin, S. (2015). Jurnal Teknologi Kimia Unimal. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 4(1), 100–120.
- Badan Pusat Statistik Kendari. (2020). Prevelensi Remaja Merokok. Retrieved September 24, 2021, from <https://kendarikota.bps.go.id/statictable/2020/12/30/779/persentase- penduduk- usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dan-rata-rata-batang-rokok-yang-dihisap- per-minggu-menurut-karakteristik-di-kabupaten-kota-kendari- 2019.html>.
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 466–479.
- Gintulangi, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Manado. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–12.
- Hariyanti, D., Hidayah, M. S., & Sari, C. K. (2021). Analisis Perilaku Siswa SMP terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 168–173.
- Hasibuan, L. R., & Harahap, S. P. (2019). Implementasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96–101.
- Isa, L., Lestari, H., & Afa, J. R. (2017). Hubungan Tipe Kepribadian, Peran Orang tua dan Saudara, Peran Teman Sebaya, dan Peran Iklan Rokok dengan Perilaku Merokok pada Siswa SMP Negeri 9 Kendari Tahun 2017. *JIMKESMAS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)*, 2(7), 1–10.
- Jayanti, & Putri, N. E. (2020). Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 13 Kota Padang. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 78–84.
- Katiandagho, D., Fione, V. R., & Sambuaga, J. (2018). Hubungan Merokok Dengan Kejadian TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembe. *PROSIDING Seminar Nasional Tahun 2018*, 1(3), 582–593.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tentang Pencatuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (2017).
- Kemendes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementrian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Laporan Provinsi Sulawesi



# Barongko

## Jurnal Ilmu Kesehatan

- Tenggara RISKESDAS 2018. Jakarta.
- Khan, M., Karim, M., Alam, M., Ali, M., & Masud, J. (2018). Prevalence and Determinants of Smoking Among Adolescent Boys in Dhaka City. *Anwer Khan Modern Medical College Journal*, 9(1), 34–38.
- Khasanah, N. A., Oktaviyanti, I. K., & Yuliana, I. (2019). Hubungan Riwayat Merokok dan Tempat Tinggal dengan Gambaran Sitopatologi Kanker Paru. *Homeostasis*, 2(1), 93–98.
- Kurniardi, A., & Prabandari, Y. S. (2017). Partisipasi Guru SMP Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok: Studi Komparasi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health)*, 33(11), 535.
- Malaha, N., Rusdi, M., Syafri, M., Pannyiwi, R., Sima, Y., & Rahmat, R. A. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Merokok di SMA N 1 Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.17>
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2), 144–155.
- Maulidya, R. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Angkutan Umum Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 170–178.
- Moleong J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Noviyanti, S., Candradewini, & Dai, R. M. (2020). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. *Responsive*, 3(4), 207–213.
- Nugrawati, N., Fitriani, F., Marzuki, M., Samila, S., Syam, R., Ekawati, N., & K, H. (2023). Analisis Faktor Pengetahuan Ibu Tentang Makanan Pendamping Asi Dengan Status Gizi Balita. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 70–72. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.20>
- Palutturi, S. (2017). *Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi Lokal untuk Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Pemerintah Kabupaten Banggai. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanp Rokok (KTR).
- Pariati, P., Alfah, S., Wijaya, A., Iskandar, N., Adam, A., & Sangkala, S. (2022). Pengaruh Rokok Terhadap Terbentuknya STAIN. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.15>



# Barongko

*Jurnal Ilmu Kesehatan*

- Prabowo, B., Rosida, T., & Ahmad, H. (2020). Hubungan Klasifikasi Perokok dengan Kesehatan Jaringan Periodontal Masyarakat yang Merokok di Pulau Harapan diukur dengan Skor CIPTN. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 5(2), 91–97.
- Radiansyah, R. R., Hasanah, D. I., & Syiddiq, F. A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 109–1387.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Rasyid, I. (2019). Konsep Pendidikan Ibnu Sina tentang Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Metode Pembelajaran, dan Guru. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 779–790.
- Rifqi, A. I. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin. *Universitas Hasanuddin*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Rivalda, R. F. (2020). Implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–13.
- Rokhmah, D., Nafikadi, I., & Istiaji, E. (2019). Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan Masyarakat. *Malang: Intimedia*.
- Saifullah, Ikbal, M., & Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat*, 5(1), 44–55.
- Sandi, K. (2019). Implementasi Kawasan tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Universitas Islam Negeri Alauddin*.
- Sitohang, R. S., & Kariono. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(1), 132–153.
- Sugiyono. (2020). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V., & Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surayya, R. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Jurnal*



# *Barongko*

## *Jurnal Ilmu Kesehatan*

- Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh, 1(2), 75–83.
- Syahrani, Widyaningtyas, E. S., & Prakoso, C. T. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Taman Cerdas Kota Samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 6(1), 7117–7131.
- Talakua, Y. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Iklan Rokok di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 65–78.
- Wibowo, A. (2014). *Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 1–16.
- World Health Organization. (2020). *The Tobacco Atlas (Pertama)*. Jenewa:
- Yanthi, D., Sando, W., & Hayana. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMPN 07 Pekanbaru Tahun 2020. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 201–205.